



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM
GABUNGAN TINDAK PIDANA**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION
IN A JOINT CRIMINAL*

**DEO ERDIANSYAH PERMANA
NIM. 060710101068**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM
GABUNGAN TINDAK PIDANA**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION
IN A JOINT CRIMINAL*

**DEO ERDIANSYAH PERMANA
NIM. 060710101068**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan¹

¹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., 1971, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Hlm. 159 (Surat Al Maa-Idah ayat 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta Sri Hermiyatie, S.H. yang dengan sabar menjadi *single parent*, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Guru-guruku sejak TK sampai dengan PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM
GABUNGAN TINDAK PIDANA**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION
IN A JOINT CRIMINAL*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEO ERDIANSYAH PERMANA
NIM. 060710101068**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 FEBRUARI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

**ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H.
NIP .196204111989021001**

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI S.H.,M.H.
NIP .195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM GABUNGAN TINDAK PIDANA

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION
IN A JOINT CRIMINAL*

Oleh

DEO ERDIANSYAH PERMANA
NIM. 060710101068

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H.
NIP .196204111989021001

SAMSUDI S.H.,M.H.
NIP .195703241986011001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10

Bulan : Januari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Multazaam Muntahaa S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto S.H.,M.H.
NIP . 196204111989021001

.....

Samsudi S.H.,M.H
NIP .195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deo Erdiansyah Permana

NIM : 060710101065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Gabungan Tindak Pidana* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2011

Yang menyatakan,

Deo Erdiansyah Permana
NIM 060710101068

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM GABUNGAN TINDAK PIDANA** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
7. Bapak Multazaam Muntahaa S.H.,M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
8. Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
10. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Sri Hermiyatie S.H. dan Saudara mama Drs. Moch. Jaelani Syaff, S.H.,M.Hum tercinta kedua mbak tercinta Roro Aditya Novi Wardhani S.E.,M.M. dan Ira Pupita Wardhani S.E., terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini, dan Risma Putri A. Yang dengan sabar menungguku.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Angga, Anita, Fani, Arul, Akbar, Nizar, Anang, Waenar, Dinda, Lukman, Yoyok, Rio, Danny, Kukuh, Gedion, Susno(Yudha), Kadek, Teguh, Sofyan, Laila, Sonya Bayu, Pratiwi, Donny, Novalian, Renal, Jan Turnip, Doni P. Mia, Yoshua, Wahyu, Dizar, Boy, Katryna, Datri, Nonis, Hertina, Yusfrin, Anastasia, Dina, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini,

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Putusan merupakan hasil yang paling menentukan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dianggap telah cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana termasuk dalam Pasal 191 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pemeriksaan pada tingkat penyidikan kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan lalu dilimpahkan ke pengadilan. Dasar hakim menjatuhkan putusan dengan melihat pada Pasal 191 dan 193 KUHP, yaitu dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Terdakwa diputus bebas apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, (Pasal 191 (1) KUHP), terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, (Pasal 191 (2) KUHP), pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, (Pasal 193 (1) KUHP).

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pasal yang diancamkan kepada terdakwa, sehingga apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukannya proses beracara sebagaimana terdapat dalam ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam praktek peradilan pidana terdakwa dinyatakan bersalah namun didalam pelaksanaannya terdakwa tersebut dijatuhi pidana dengan tidak ditetapkan lamanya menjalani pidana.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai apakah penjatuhan pidana dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana telah sesuai dengan pelaksanaan pamtidaan di Indonesia, apa akibat hukum bagi terdakwa terhadap putusan yang menjatuhkan putusan dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan pidana dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana.

Tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai mengkaji, menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta ditunjang bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman suatu bahan hukum sekunder berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Penjatuhan pidana nihil **sesuai** dengan pelaksanaan pemidanaan berdasarkan KUHP apabila lamanya pidana yang hendak dikumulasi lamanya ancaman pidana lainnya telah mencapai atau melebihi ancaman pidana maksimal, namun penjatuhan pidana nihil **tidak sesuai** dengan pelaksanaan pemidanaan berdasarkan KUHP apabila terdapat sisa lamanya menjalani pidana yang tidak turut diperhitungkan di dalam kumulasi ancaman pidana sehingga dalam hal ini hakim tidak cermat dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. *Kedua*, Akibat hukum bagi terdakwa yang dijatuhi pidana dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana atau nihil adalah terdakwa tetap menjalani putusan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam putusan tersebut. *Ketiga*, Terhadap putusan dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana atau dengan kata lain nihil, maka bagi terdakwa tidak perlu melakukan upaya hukum sebab putusan tersebut meringankan, sedangkan bagi jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya dengan cara: banding dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP, kasasi dapat dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP, dan peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP karena putusan tersebut dianggap telah meringankan hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Saran dalam skripsi ini adalah *Pertama*, hakim dalam pemidanaan berdasarkan KUHP harus menerapkan undang-undang dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindarkan dari kekeliruan penerapan hukum. *Kedua*, Terhadap putusan pengadilan terdakwa wajib melaksanakan putusan tersebut. *Ketiga*, Terdakwa tidak perlu mengajukan upaya hukum banding sebab hakim meringankan hukumannya, dan jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya banding sebab hakim tidak mengabulkan tuntutan.